



PUTUSAN

Nomor 1613/Pdt.G/2023/PA.Pwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PURWODADI

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (Pemilik Warung Makan), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Godong Kabupaten Grobogan, Sambung, Godong, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yunita Ratna Triastuti, S.H., M.H., dan Ira Noviana Sari, S.H, Advokat yang berkantor di Advokat/Penasehat Hukum di LBH Purwa Justicia beralamat di Grobogan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2023, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT(alm), umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan Perangkat Desa (Sekretaris Desa), Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan, Sambung, Godong, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 13 Juni 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 1613/Pdt.G/2023/PA.Pwd, tanggal 13 Juni 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri dari Tergugat yang perkawinannya dilakukan

Hal 1 dari 11 hal Put. No 1613/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Ahad tanggal 09 Oktober 2022 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. di hadapan Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda mati dengan 2 (dua) anak, sedangkan status Tergugat sebelum menikah duda mati dengan 3 (tiga) anak;
3. Bahwa setelah Ijab Qobul antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat yang beralamat di Grobogan kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;
4. Bahwa setelah ijab qobul antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri (Badaddukul), tapi selama pernikahan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun 1(satu) bulan setelah pernikahan tepatnya bulan November 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan :;
 - a. Bahwa masalah ekonomi yakni Tergugat hanya memberi nafkah kepada Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) bulan sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan November 2022. Dengan rincian Tergugat memberi uang saku pada anak-anak bawaan Penggugat Rp. 200.000 (dua ratus ribu) /per minggu untuk anak pertama (), dan untuk anak Penggugat yang ke dua () Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) /per hari. Setelah itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Sehingga kebutuhan sehari-hari Penggugat sendiri yang mencukupinya dan Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat agar mencukupi kebutuhan sehari-hari, tapi Tergugat tidak menghiraukan nasehat Penggugat, justru marah-marah pada Penggugat;
 - b. Bahwa perselisihan dan pertengkaran juga terjadi karena masalah anak bawaan yakni Tergugat tidak bisa menerima anak bawaan yang ke 2 (dua) dari Penggugat yang berkebutuhan khusus (ABK). Penggugat dianggap terlalu fokus merawat anak bawaan Penggugat yang seminggu 3 (tiga) kali harus terapi. Justru Tergugat sering menghina anak bawaan

Hal 2 dari 11 hal Put. No 1613/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang berkebutuhan khusus tersebut;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha sabar atas perilaku Tergugat tersebut, agar rumah tangga dapat dipertahankan, namun Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat karena sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tanpa ada harapan rukun kembali. Bahwa bulan Februari 2023 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan masalah tersebut diatas, akibatnya Penggugat memutuskan untuk pulang dan tinggal dirumahnya sendiri di Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan. Sehingga sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan tidak ada hubungan lahir batin lagi selama kurang lebih 5 (lima) bulan. Selama berpisah rumah Tergugat tidak lagi memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak ada upaya dari Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;
7. Bahwa atas kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat telah mencoba musyawarah dengan keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu Penggugat tidak sanggup mempertahankan rumah tangganya karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada kecocokan dan tidak ada harapan hidup rukun lagi sehingga tujuan membentuk keluarga sakinah mawadah warohmah tidak tercapai. Untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat mengabulkan Gugatan cerai Penggugat;
9. Bahwa sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Jo Pasal 19 Huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Kiranya cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Purwodadi;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Purwodadi agar berkenan untuk memutuskan :

Hal 3 dari 11 hal Put. No 1613/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER ::

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT(alm)) terhadap diri Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai Hukum yang berlaku;

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain ::

SUBSIDER ::

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan dan Tergugat hanya datang pada sidang pertama dan pada sidang-sidang berikutnya, baik pada waktu sidang jawab menjawab, sidang pembuktian dan sidang pembacaan putusan Tergugat tidak datang lagi dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap ke persidangan serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Purwodadi;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. Syamwar, S.H, M.H, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan musyawarah, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan tanggal 09 Oktober 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

Hal 4 dari 11 hal Put. No 1613/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan petani, tempat Grobogan, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena teman kerja Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2022;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan Godong, Kabupaten Brobogan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah Tergugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak bulan November 2022;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023;
 - Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan karena masalah ekonomi dan juga disebabkan masalah anak bawaan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Grobogan, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saudara sepupu Penggugat;

Hal 5 dari 11 hal Put. No 1613/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2022;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan Godong, Kabupaten Brobogan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak bulan November 2022;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan karena masalah ekonomi dan juga disebabkan masalah anak bawaan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti karena tidak hadir di sidang pembuktian;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

Hal 6 dari 11 hal Put. No 1613/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwodadi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Purwodadi berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. Syamwar, S.H, M.H namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di waktu sidang jawab menjawab;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan ekonomi Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga masalah tempat tinggal, Tergugat tidak betah tinggal dan berdomisili di rumah orang tua Penggugat. Akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 5 bulan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

Hal 7 dari 11 hal Put. No 1613/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit dirukunkan kembali;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi, Tergugat tidak cukup memberi nafkah lahiriah kepada Penggugat dan juga disebabkan masalah anak bawaan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Februari 2023, Penggugat yang pergi dari rumah bersama;
- Bahwa sejak pisah rumah, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik serta Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga dan/atau orang dekat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar-benar telah pecah (*broken marriage*) karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan sebab sebagaimana yang terungkap dalam rumusan fakta hukum di atas;

Menimbang, bahwa sampai tahap akhir proses persidangan ini ternyata tidak ada perubahan sikap dari Penggugat untuk membatalkan niatnya bercerai dengan Tergugat bahkan sudah berkeyakinan penuh untuk bercerai dengan Tergugat, padahal Majelis Hakim telah berusaha menasihati dengan maksimal sampai dengan sebelum perkara diputus sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam Pasal 130 HIR *juncto* Pasal 82 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang

Hal 8 dari 11 hal Put. No 1613/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sudah tidak mungkin lagi terwujud, karena antara keduanya sudah saling tidak menyayangi dan bahkan pertengkaran itu telah terjadi sedemikian rupa sifatnya dan sudah sulit diharapkan bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan *mawaddah* dan *rahmah* seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan *kemudharatan* yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak, sedangkan dalam ajaran syari'at Islam berlaku ketentuan *"menolak mudharat atau mafsadat wajib di dahulukan daripada mengambil manfaatnya"*, hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqh sebagai berikut:

د ر المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat/kebaikan;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sejalan dengan pendapat Para Pakar Hukum Islam yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam memutus perkara ini sebagai berikut :

Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqhu as Sunnah Juz II halaman 29, yang menyatakan bahwa : *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudharatkan terhadap isteri, misalnya memukul, mencaci maki, berkata kasar melakukan perbuatan yang mungkar seperti berjudi dan lain-lainnya, sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka*

Hal 9 dari 11 hal Put. No 1613/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada Hakim, dan bila mudharat tersebut telah terbukti serta perdamaian pun tidak tercapai, maka Hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";

Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang menyatakan bahwa "*apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri ataupun dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan cerai Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri) dan talak Tergugat akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai Penggugat sebagaimana petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang

Hal 10 dari 11 hal Put. No 1613/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah
Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan
Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari
Selasa tanggal 18 Juli 2023 M. bertepatan dengan tanggal 30 Zulhijjah 1444
Hijriyah Oleh Drs. H. Januar sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. Abd. Adhim,
M.H. dan Farhan Munirus Su`aidi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai
Anggota, dibantu Mulyoso, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri
Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Adhim, M.H.

Drs. H. Januar

Hakim Anggota,

Farhan Munirus Su`aidi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Mulyoso, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	300.000,00
PNBP panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	445.000,00

Hal 11 dari 11 hal Put. No 1613/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)